



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat;

melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 483/Pdt.G/2020/PA.Mrb, tanggal 10 Desember 2020 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 16 April 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tamban Raya dan terakhir kumpul di rumah tersebut sebagaimana alamat Penggugat di atas dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang kesemua anak tersebut bersama Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat kumpul layaknya suami isteri dalam keadaan rukun dan harmonis hingga memperoleh anak 1 orang, namun setelah itu rumah tangga Penggugat

Hlm. 1 dari 5
Putusan 483/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa cekcok mulut bahkan terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat apabila marah sering berkata talak kepada Penggugat. Namun demikian Penggugat masih bisa bersabar dan sudah menasehati Tergugat namun tidak pernah dihiraukannya. Dengan keadaan demikian Penggugat sudah berusaha bertahan demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2020 yang disebabkan masalah keuangan yang bermula dari pembayaran angsuran kredit mobil, Penggugat meminta Tergugat bersama sama membayarkan angsurannya akan tetapi Tergugat tidak bersedia. Akhirnya Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat. Dan setelah kejadian tersebut Tergugat keluar dan pulang ke rumah orang tuanya. Dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak kumpul suami istri lagi sampai sekarang, dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak ada lagi memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri ;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat maupun keluarga masing masing tidak ada upaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

7. Bahwa atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat ;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hlm. 2 dari 5
Putusan 483/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Dalam peradilan yang baik m ohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilanya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilanya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilanya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 Rbg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-

Hlm. 3 dari 5
Putusan 483/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh kami **Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H.** dan **Mohammad Sahli Ali, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan **Hj. khairiah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H.

Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H

Hakim Anggota,

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 4 dari 5
Putusan 483/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. khairiah, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Leges	: Rp	10.000,00
4. Panggilan	: Rp	300.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. **5** dari **5**
Putusan 483/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)